

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri.

Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empar kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

.Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri daridelapan kecamatan,sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Peny, dan Renat, Kecamatan yang baru adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba.

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yan berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahu 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan. Yaitu:

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Peny, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jays, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala cenaku, ibukota kuala cenaku

Visi dari Kabupaten Indragiri Hulu adalah “Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudayadan agamis tahun 2020”. Sedangkan misi dari Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK.
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.
6. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.¹⁵

¹⁵ <http://www.inhukab.go.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat

Pada Tahun 1996 terbentuklah Kecamatan Rengat Barat yang semula merupakan kantor perwakilan Kecamatan Rengat, dengan ibu kota di Desa Pematang Reba, yang pada akhirnya berubah status menjadi menjadi Kelurahan Pematang Reba setelah terbentuknya Kecamatan Rengat Barat. Kecamatan Rengat Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu yang beribu kotakan Pematang Reba. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang dilalui oleh sungai besar, yaitu sungai Batang Kuantan, yang juga dikenal dengan sungai Indragiri. Pada saat ini kecamatan Rengat Barat sedang dikembangkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang baru menggantikan Kota Rengat.

Kecamatan Rengat Barat yang beribukotakan Pematang Reba, memiliki ciri khas sebuah tugu yang berbentuk dua ekor ikan patin yang berada di bawah sekuntum Bunga Seroja, tugu kebanggaan Kecamatan Rengat Barat yang berada di Kelurahan Pematang Reba sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Rengat Barat dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Rengat Barat merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dilalui oleh jalur lintas provinsi. Secara umum keadaan topografinya adalah berupa daratan, meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit dan ada juga yang berupa rawa. Sementara ketinggian dari permukaan air laut untuk di daerah Rengat Barat adalah sekitar 27 meter. Seluruh desa di wilayah Rengat Barat dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jarak desa terjauh lebih kurang 16 Km dari pusat kecamatan, yaitu Desa Barangan dan Desa Alang Kepayang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rengat Barat secara geografis adalah:

1. Utara : Kabupaten Pelalawan
2. Selatan: Kecamatan Seberida
3. Timur : Kecamatan Rengat
4. Barat : Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyau.

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rengat Barat adalah berupa daratan meskipun ada beberapa daerah yang berbukit-bukit dan ada juga yang berupa rawa. Sementara ketinggian dari permukaan air laut untuk di daerah Rengat Barat adalah sekitar 27 Meter. Jumlah penduduk merupakan unsur terpenting bagi sebuah kecamatan yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Jumlah penduduk di Kecamatan Rengat Barat sampai dengan akhir Tahun 2015 berjumlah 39,819 jiwa yang terdiri dari 19 Desa.

Visi dari kecamatan Rengat Barat adalah “Mendukung Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya, dan Agamis Tahun 2020. Sedangkan misi dari Kecamatan Rengat Barat adalah:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan, keimanan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha esa serta mampu menguasai IPTEK.
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar, dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, megembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produktif serta membuka peluang pasar.
6. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintah daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.

C. Gambaran umum Kantor Camat Rengat Barat

1. Sejarah kantor Camat Rengat Barat

Sebagaimana dijelaskan oleh Astaman selaku staf bagian pelayanan pada kantor Camat Rengat Barat menyatakan bahwa, Pada tahun 1996 pada saat itu terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyau dan Rengat. Kecamatan yang baru adalah :

- a. Kecamatan ibukota benai
- b. Kecamatan ibukota kelayang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kecamatan ibukota Rengat

Pada tahun 1999 di kabupaten Indragiri Hulu dipecah menjadi 2 kabupaten yaitu :


1. Kuansing yang berkedudukan di Kuantan dan;
2. Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat.

Pada tahun 2004 mengalami pemekaran wilayah menjadi 14 kecamatan yang dulunya kecamatan Rengat Barat merupakan bagian dari kecamatan Rengat. Pada tahun inilah mulai didirikan nya Kantor Camat Rengat Barat. Yang beralamat di Jl. Gerbang Sari, Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu.¹⁶

¹⁶ Astaman (staf pada bagian pelayanan Kantor Camat Rengat Barat), *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2018

D. Struktur Organisasi Kantor Camat Rengat Barat

Struktur Organisasi Kantor Camat Rengat Barat



Gambar. 2.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Rengat Barat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Fungsi Dan Tugas Pokok Kantor Camat Rengat Barat

Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam konteks ekonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Organisasi Kecamatan dipimpin oleh satu Camat, satu Sekretaris, dan paling banyak lima Seksi yang masing-masing dipimpin oleh satu Kepala Seksi, dan Sekretariat paling banyak tiga Sub Bagian yang masing-masing dikepalai oleh satu Kepala Sub Bagian.

Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah, yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

F. Visi dan Misi Kantor Camat Rengat Barat

Visi dibentuknya Kantor Camat Rengat Barat adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima, transparan dan memikat hati di Kecamatan Rengat Barat. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Kecamatan Rengat Barat yang siap dalam segala hal pelayanan, ramah, dan disiplin tinggi.
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan, untuk mencapai hasil lebih berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk tercapainya kualitas pelayanan yang optimal.
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi, dan masyarakat.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman kepuasan semua pihak.¹⁷



¹⁷ Data Informasi Kantor Camat Rengat Barat Tahun 2017